



P E N E T A P A N

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kepala Curup, pada 20 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih auliazio1111@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 25 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat, di Kecamatan Binduriang, pada tanggal 16 Maret 2012, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/02/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 19 Maret 2012, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 14 (Empat Belas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak;
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 13 Juni 2013
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : SD
 - Diasuh Oleh : Penggugat
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke : Kedua
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 22 April 2017
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : SD
 - Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hal ini diketahui Penggugat melalui pesan whatsapps dan riwayat panggilan Tergugat dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, namun selama ini Penggugat tidak berani melawan dan takut jika Tergugat akan lebih kasar lagi kepada Penggugat;
 - c. Tergugat ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk berhenti

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan narkoba, namun Tergugat masih saja menggunakan narkoba untuk kesenangan pribadi Tergugat;
- d. Tergugat memiliki sifat tempramen dan mudah marah hanya karena hal sepele, dan terkadang Tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan April 2024, sampai sekarang;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, hal ini terjadi karena sudah sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang mudah terbawa emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat merasa takut dan merasa terancam jika tetap tinggal bersama dalam satu rumah. Tergugat juga tidak pernah mendengar nasehat Penggugat yang masih terus menggunakan narkoba tanpa memikirkan efek samping yang terjadi kepada Tergugat. Kemudian akibat pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri karena merasa takut terhadap sikap Tergugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi jika harus melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat menerimanya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Crp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Puspitawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Cabut : Rp 10.000,00
 - e. PBT : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
4. Panggilan : Rp 17.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 17.000,00
6. Meterei : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp224.000,00**

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.558/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)